



## Analisis Penerapan Pelarangan Riba Terhadap Mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa

Hasriani\*, Wa Ode Titisalfia, Ammar Munir, Ardhina Nur Aflaha

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

E-mail: [hasriani85@gmail.com](mailto:hasriani85@gmail.com)

### Abstract

This study aims to find out about the application of the prohibition of usury to STAI Al-Azhar Gowa students with a descriptive qualitative analysis method with an economic approach to discuss the problems carried out by collecting breasts in the field using observation, interview and documentation techniques. Primary data sources were obtained from students of STAI Al-Azhar Gowa and secondary data by searching various documents. The data obtained are processed through the stages of data reduction, data presentation and data verification. The results of the study show that the STAI Al-Azhar Gowa students already understand the prohibition of usury, but in applying it there are still many who use conventional banks in their daily lives. Out of 100 STAI Al-Azhar Gowa students from Ahwal Syakhsiyah and Islamic Economics majors, 43 are still using conventional banks and 8 are already using Islamic banks. The reason is because of coercion from parents and in rural areas there is no Islamic bank branch unit. In their daily activities, there are no STAI Al-Azhar Gowa students conducting credit and trade transactions that contain elements

**Keywords:** Application; Prohibition; Usury

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan pelarangan riba terhadap mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa dengan Metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan ekonomi untuk membahas permasalahan yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa dan data sekunder dengan penelusuran berbagai dokumen. Data yang diperoleh diolah melalui tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa sudah paham tentang haramnya riba, tetapi dalam penerapannya pelarangan riba masih banyak yang menggunakan bank konvensional dalam kehidupan sehari-harinya. Dari 100 orang mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa yang berasal dari jurusan Ahwal Syakhsiyah dan Ekonomi Syariah, ada 43 orang masih menggunakan bank konvensional dan ada 8 orang yang telah menggunakan bank syariah. Alasannya karena adanya paksaan dari orang tua dan di pedesaan belum ada unit cabang bank syariah. Dalam aktivitas kesehariannya, mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa tidak ada yang melakukan transaksi utang piutang dan jual beli yang mengandung unsur riba.

**Kata Kunci:** Penerapan; Pelarangan; Riba

## 1. Pendahuluan

Riba dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak), sedangkan dalam bahasa Inggris riba diartikan interest (bunga yang sedikit) atau usury maupun interest termaksud riba. Menurut Ijma' consensus para fuqaha tanpa

terkecuali, bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*). Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga Islam internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah

STAI Al-Azhar Gowa adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang hadir dalam dunia pendidikan tinggi dengan komitmen, semangat dan tekad yang kuat mengembang misi Tri Dharma Perguruan tinggi dilandasi wawasan kebangsaan dan keislaman berdasarkan sunnah dan solidaritas ummat untuk menjadi perekat dan memperkokoh ukhuwah wathoniah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah insaniah (solidaritas dan persaudaraan sebangsa, seagama, dan sesama manusia).<sup>1</sup>

Dalam menjalankan tugas sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa memiliki dua program studi, yaitu Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam) dan Ahwal Syakhsyah (hukum Keluarga). STAI Al-Azhar Gowa memiliki dua program studi ini sebagai fokus pendidikan perkuliahannya dikarenakan realitas masyarakat, bahwa masalah terbesar yang dimiliki suatu Negara adalah Masalah Ekonomi dan Hukum.

Mahasiswa STAI Al-Azhar merupakan mahasiswa dengan latar belakang yang heterogen mahasiswa yang (berbeda-beda) tentang penerapan pelarangan riba baik dari segi transaksi utang piutang, jual beli, dan bank konvensional dalam kehidupan sehari-harinya. Dari data mahasiswa yang masih aktif perkuliahan sebanyak 100 orang dari semester III dan V. kemudian yang menggunakan bank konvensional sebanyak 43 orang dan data mahasiswa yang menggunakan bank Syariah sebanyak 8 orang dan sebagian yang belum punya bank konvensional dan bank syariah.

## 2. Metode Penelitian

Metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan ekonomi untuk membahas permasalahan yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa dan data sekunder dengan penelusuran berbagai dokumen. Data yang diperoleh diolah melalui tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

## 3. Hasil dan Analisis

### 3.1 Landasan Teori

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata: *raba* yang sinonimnya: *nama wazada*, artinya tumbuh dan tambah.<sup>2</sup> Riba dalam arti bahasa berasal dari kata "*raba*" yang sinonimnya *nama wazada*, artinya tumbuh dan tambah seperti dalam surah Al-Hajj ayat 5

Terjemahnya:

*"dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah"*

---

<sup>1</sup>Siska Kafka mokoginta, *Laporan Magang Pada Kantor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-azhar Gowa*. h. 5

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, (Cet I: Amzah; Jakarta: 2010) h. 275

Dalam istilah syara; pengertian riba adalah sebagai berikut:

- a. Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan bahwa *istilah fuqaha, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini.*
- b. Hanabilah sebagaimana di kutip oleh wahbah Zuhaili memberikan definisi *Riba menurut syara adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.*
- c. Kamaluddin bin Al-Hammam dari Hanafiah memberikan definisi riba menurut *istilah adalah kelebihan yang sunyi (tidak di sertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.*
- d. Syafi'iyah memberikan definisi riba Menurut *syara adalah akad atas 'iwadh (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.*

Beberapa definisi yang telah di kemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli berter tanpa disertai dengan imbalan dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian, dengan demikian apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian, maka tidak termasuk riba.<sup>3</sup> Pelarangan riba, pada hekekatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai penghapusan riba yang terjadi dalam jual beli dan utang piutang. Dalam konteks ini, berbagai transaksi yang spekulatif dan mengandung unsur gharar yang dilarang.

Secara teknis, riba mengacu pada pembayaran "premi" yang harus dibayarkan peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo. Dalam pengertian ini, riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*). Dengan demikian apabila dengan terjadinya pertukaran barang yang digolongkan kedalam ribawi, ukurannya harus sama. Apabila seseorang menukar satu gram emas dengan orang lain, ia harus menerima satu gram pula, Kalau terjadi kelebihan, hal tersebut adalah riba. Demikian juga, dalam melakukan kesepakatan jika para pihak sudah sepakat menukarkan barangnya dengan barang lain atau uang, harus diserahkan secara tunai pada waktu yang sama maupun keduanya. Disamping itu, ukuran harta yang dipertukarkan harus diketahui jumlahnya saat terjadi kontrak.

Dari penjelasan diatas, ada beberapa unsur penting yang terdapat dalam riba, yaitu yang di tambahkan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan menurut jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Ketiga unsur ini bersama-sama membentuk riba dan bentuk lain dari transaksi kredit dalam bentuk uang atau sejenisnya.

Riba hukumnya Haram, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan disebutkan dalam beberapa ayat antara lain. Allah menunjukkan bahwa riba bersifat negatif. Dalam Surat Ar-Rum ayat 39.

Terjemahanya:

*" dan sesuatu riba (tambahan) yang kamuberikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

---

4. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, h. 258

Ayat ini turun di Mekah yang secara lahiriahnya tidak ada isyarat yang menunjukkan keharaman riba. Tetapi yang ada hanya isyarat bahwa hal seperti ini tidak diridhai di sisi Allah. Dalam ayat ini Allah menekankan bahwa riba akan mengurangi rezeki. Akan tetapi para ulama sepakat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Riba dalam Al-Qur'an, pada dasarnya adalah meminjam uang dengan bunga, dan serangan ke atas riba yang akan diluncurkan merupakan untuk realisasi dan pemeliharaan keadilan dan stabilitas ekonomi, dan juga persatuan dan persaudaraan masyarakat.

Allah telah member isyarat tentang keharaman riba melalui kecaman terhadap praktek riba dikalangan masyarakat yahudi. Dalam Surat An-Nissa ayat 161.

Terjemahannya:

*"dan karena menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih"*

Ayat tersebut turun di Madinah sebagai pelajaran yang mengisahkan tentang perilaku orang-orang yahudi yang dilarang memakan riba, tetapi justru mereka memakanya, bahkan menghalalkannya lantaran mereka mendapat laknat dari Allah. Ayat ini menggolongkan mereka memakan riba sama dengan mereka yang mencuri harta dari orang lain, dan Allah mengancam kedua pelaku tersebut dengan siksa yang pedih.

Allah mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 279-279

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*

Secara jelas Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-qur'an dan sunanah, tentang pelarangan pada segala bentuk transaksi bisnis. Selain karena adanya unsur penambahan riba, juga menimbulkan kezaliman pada salah satu pihak

Larangan riba juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Beberapa hadist penting tentang riba antara lain:

a) Hadis Abu Hurairah

Artinya:

*"Dari Abu Huarairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda: Jauhilah tujuh perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya: " Ya Rasulullah, apakah tujuh perbuatan tersebut?" Nabi menjawab " Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat pertempuran (desersi), dan menuduh wanita yang muhsan (bersih), lengah (dari perbuatan maksiat), dan mukmin"(HR. Al-Bukhari)*

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa Allah melaknat semua orang terlibat dalam perbuatan riba. Dia melaknat para pemberi utang yang mengambil riba, orang-orang

berutang yang memberikan riba, orang yang mencatat transaksi riba, dan para saksinya.<sup>4</sup>

b) Hadis Ibnu Jabir

Artinya:

*“Dari Jabir dia berkata, Rasulullah SAW melakna pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. “dia berkata, mereka semua sama. (HR. Muslim)<sup>5</sup>*

Hadis - hadis yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba jelas dilarang oleh agama islam. Bahkan dalam hadis yang kedua, bukan hanya orang yang memakanya saja yang dilaknat, melainkan juga setiap orang yang terlibat dalam transaksi riba itu semuanya dilaknat, dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh agama.

Di samping Al-qur'an dan An- Sunnah, umat islam sejak zaman dahulu sampai sekarang sepakat tentang diharamkannya riba bahkan bukan hanya Al-Qur'an, kitab-kitab suci yang terdahulu, seperti Taurat dan Injil juga melarang perbuatan riba.<sup>6</sup>

### 3.2 Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan data-data hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis penerapan pelarangan riba terhadap mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa bahwa, pertama mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa telah paham tentang haramnya riba. Namun, pemahaman mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa tersebut tidak berbanding lurus dengan penerapan pelarangan riba terhadap penggunaan bank konvensional. Data yang di peroleh, 100 orang mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa yang berasal dari jurusan ahwal syakhshiyah dan ekonomin syariah, ada 51 orang yang telah memiliki rekening bank dan sisanya ada 49 orang belum memiliki rekening bank. Dari 51 orang mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa yang telah memiliki rekening bank, ada 43 orang masih menggunakan bank konvensional

Banyaknya mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa yang masih menggunakan bank konvensional dipengaruhi oleh adanya paksaan dari orang tua untuk menggunakan bank konvensional agar memudahkannya bertaraksaksi dengan mereka karena di pedesaan belum ada unit cabang bank syariah. Hal ini menjadi tanggungjawab mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam untuk mengedukasi masyarakat terkhususnya kepada orang tuannya agar beralih ke bank syariah.

Kedua, mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa telah paham tentang transaksi utang piutang yang diperbolehkan oleh islam sesuai dengan syarat dan adab-adab yang berlaku. Data yang diperoleh peneliti 100 orang mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa yang berasal dari jurusan ahwal syakhshiyah dan ekonomin syariah, bahwa mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa belum pernah melakukan transaksi utang piutang yang mengandung unsur riba.

---

<sup>4</sup>Mohamad Taufiq Hulaimin, *Fiqh sunah Sayyid Sabiq*, (Cet VI: Al-I'tishom:Jakarta: 2015) h.332

<sup>5</sup><http://koneksi-indonesia.org/2014/hadits-hadits-tentang-riba-bahayanya-dampaknya-terhadap-ekonomi-dan-dosa-dosanya>, dikutip pada tanggal 1 oktober 2018

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, (Cet I: Amzah; Jakarta: 2010) h. 259- 262

Ketiga, mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa telah paham tentang transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat islam. Dalam aktivitas kesehariannya selalu melakukan jual beli dengan barang yang halal dan jujur dalam bertransaksi. Data yang diperoleh oleh peneliti, dari 100 orang mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa, mereka belum pernah melakukan transaksi jual beli yang mengandung unsur riba yang telah diharamkan oleh islam.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa Mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa sudah paham tentang haramnya riba, tetapi dalam penerapannya pelarangan riba masih banyak yang menggunakan bank konvensional dalam kehidupan sehari-harinya. Dari 100 orang mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa yang berasal dari jurusan ahwal syakhshiyah dan ekonomi syariah, ada 43 orang masih menggunakan bank konvensional dan ada 8 orang yang telah menggunakan bank syariah. Alasannya karena adanya paksaan orang tua dan di pedesaan belum ada unit cabang bank syariah. Dalam aktivitas kesehariannya, dari 100 orang mahasiswa STAI Al-Azhar Gowa yang berasal dari jurusan ahwal syakhshiyah dan ekonomi syariah, tidak ada mahasiswa yang telah melakukan transaksi utang piutang dan jual beli yang mengandung unsur riba.

#### Referensi

- Departemen Agama. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media.
- <http://koneksi-indonesia.org/2014/hadits-hadits-tentang-riba-bahayanya-dampaknya-terhadap-ekonomi-dan-dosa-dosanya>.
- Hulaiman, Mohamad Taufiq. 2015. *Fiqh sunah Sayyid Sabiq*, Cet VI: Al-I'tishom: Jakarta Kafka mokoginta Siska, Laporan Magang Pada Kantor Sekolah Tinggi Agama Islam STAI AL-azhar Gowa 2017
- Wardi Muslich Ahmad. 2010. *Fiqh muamalat*, Cet I: Amzah; Jakarta.